



P U T U S A N

NOMOR : 250/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MASDUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat

Tinggal RT. 002/ RW 001 Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Hi. ALHAJAR SYAHYAN, S.H., M.H ;
2. RIDHO JUANSYAH, SH. MH.,;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H.i. ALHAJAR SYAHYAN, S.H., M.H.& REKAN, yang beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 51 Kedaton Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28.3/SKK/ADV-AS/IX/2021 tanggal 19 September 2021, Domisili Elektronik : syahyanalhajar@gmail.com;- Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING -----;

M E L A W A N

I. BUPATI TANGGAMUS, Berkedudukan Jalan Mayor Jenderal S.Parman Nomor 1, Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Dalam hal ini memberikan Kuasa



kepada: 1. Nama : ARIF RAKHMAT, S.H., M.H Pangkat/

Gol : Pembina (IV/ a) NIP : 197909162010011006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanggamus Alamat : Jalan Griya Mustika

Nomor 21 LK. II. RT. 004 Way Halim Permai Kecamatan

Sukarame Bandar Lampung 2. Nama : IMAM

MUKHLASIN, S.H Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/ a)

NIP : 199103092019031001 Jabatan : Plt. Kasub bag

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanggamus Alamat : Pagelaran 1

RT/RW.006/001 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu 3. Nama : HENI APRILIA, S.H

Pangkat/ Gol : PenataMuda (III/ a) NIP :

199504042019032003 Jabatan : Staf Pelaksana pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanggamus Alamat : Desa Marga Agung RT/ RW: 001/

001 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

4. Nama : ROBBY RAHDITO DHARMA, S.H Jabatan :

Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan Jend. Ahmad

Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus

Kabupaten Tanggamus 5. Nama : DESMI YULIAN, S.H

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Putusan Nomor :

8/G/2021/PTUN-BL Hal 3 Alamat : Jalan Jend. Ahmad

Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus

Kabupaten Tanggamus 6. Nama : AVI YUANTO, S.H

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan Jend.

Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus

Kabupaten Tanggamus 7. Nama : MIDIAN HASIROLAN



RUMAHORBO, S.H, M.Kn Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek
Perkantoran Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus
8. Nama : DEVANALDHI DUTA ARYA PERDANA, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan Jend.
Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus 9. Nama : BUDI SETIAWAN, S.H
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan Jend.
Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus 10. Nama : DHINDA RATRI
PUTRISTIRA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : B.01/ 08/ SKK/ 2021
Tanggal 26 April 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor :
B.02/ 08/ SKK/ 2021 Tanggal 29 April 2021, dan Surat
Kuasa Khusus Nomor: SKK-03/ L.8.19/ G/ 04/ 2021/ 08/
SKK/ 2021 Tanggal 29 April 2021 Domisili Elektronik
email: bagianhukum.tanggamus@gmail.com; Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ----- ;

II. MUHIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Pekon Sumanda,
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Tempat
Tinggal di Sumanda RT.002/Rw.001 Pekon Sumanda
Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus email
muhidin1607@gmail.com; Dengan ini memberikan Kuasa
Khusus kepada : 1. Nama : ROBBY RAHDITO DHARMA,
S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan
Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda



Tanggamus Kabupaten Tanggamus 2. Nama : DESMI
YULIAN, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus 3. Nama : AVI
YUANTO, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus 4. Nama :
MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H, M.Kn Jabatan
: Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan Jend. Ahmad
Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus 5. Nama : DEVANALDHI DUTA
ARYA PERDANA, S.H. Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek
Perkantoran Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus
6. Nama : BUDI SETIAWAN, S.H Jabatan : Jaksa
Pengacara Negara Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN-BL
Hal 5 Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek
Perkantoran Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus
7. Nama : DHINDA RATRI PUTRISTIRA, S.H Jabatan :
Jaksa Pengacara Negara Alamat : Jalan Jend. Ahmad
Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKK- 07/ L.8.19/G/05/2021,Tanggal 31
Mei 2021,; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENS/TERBANDING -----;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 250/PEN-MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 250/PEN-PP/2021/PT.TUN.MDN. tertanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/G/2021/ PTUN.BL, tanggal 2 September 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 250/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 3 Januari 2022 Tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 2 September 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 2 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;



Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :8/G/2021/PTUN.BL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam pada hari Selasa, tanggal 2 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (e-litigation) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pernyataan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL tanggal 21 September 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 2 September 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon agar Ketua Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebabai berikut:



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL, Tertanggal 2 September 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:
B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat
Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon dalam Wilayah Kabupaten
Tanggamus atas nama MUHIDIN sebagai Kepala Pekon Sumanda,
Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang
Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon
dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama MUHIDIN sebagai Kepala
Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pemanding
tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori
Bandingnya tertanggal 11 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada
Penggugat/Pemanding, bahwa Kontra Memori dari Tergugat/Terbanding



tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

M E M U T U S

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 8/G/2021/ PTUN-BL, Tanggal 2 September 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding bahwa Kontra Memori dari Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/ Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

M E M U T U S

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 2 September 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL yang disampaikan secara elektronik;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :8/G/2021/PTUN.BL, tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 2 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (e-litigation) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 21 September 2021, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No mor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka permohonan Banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, saksi Penggugat dan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/G/ 2021/PTUN.BL tanggal 2 September 2021 serta Memori Banding Penggugat, Kontra Memori Banding Tergugat dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung



Nomor 8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan
Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding
pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan
Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk
Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di
bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 8/G/2021/PTUN.BL, tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan
banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **3 Januari 2022**
oleh kami **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA**
S.H.,M.H. dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,MH

dto

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

dto

RATNA ROSDIANA,S.E., S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 230.000,-

- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)